

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai jual beli produk minuman *repacking* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, studi kasus di Kedai Teh Mbah Djie Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses jual beli produk minuman *repacking* yang dilakukan di Kedai Teh Mbah Djie berusaha dijalankan sesuai dengan syariat Islam, di mana dalam proses jual beli yang dilakukan penjual dan karyawan berusaha untuk menarik minat beli konsumen dengan cara mengemas produk yang diperjual-belikan dengan baik, Kedai Teh Mbah Djie juga berupaya untuk menampilkan kedai teh yang berciri khas agar bisa menarik banyak konsumen.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap proses jual beli minuman *repacking* yang dilakukan di Kedai Teh Mbah Djie dalam pasal 96 ayat (1) berbunyi bahwa, “pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.” Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 96 ayat (2) yang berbunyi bahwa, “informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan”. Dengan adanya peraturan dari pasal tersebut harusnya menjadi peluang yang sangat besar bagi para pengusaha untuk berusaha mengemas kembali secara tampil luar dari sebuah produk agar lebih baik dan menarik di mata konsumen, sehingga minat beli konsumen meningkat. Karena nyatanya meskipun Teh Tubruk Mbah Djie telah dilakukan pengemasan ulang namun dalam kemasannya belum mencantumkan komposisi dari produk itu sendiri.

3. Tinjauan etika bisnis Islam berkenaan dengan proses jual beli yang dilakukan di Kedai Teh Mbah Djie terdapat pertentangan terhadap 3 (tiga) Etika Bisnis Islam adalah : Prinsip *equilibrium* (keseimbangan), *Responsibility* (tanggung jawab), dan *Benevolence* (kebenaran).

B. Saran

1. Bagi Pemilik Kedai Teh Mbah Djie

Melihat semakin maraknya pengusaha yang membuka bisnis usaha di bidang minuman, dan maraknya kecurangan yang terjadi di lapangan. Peneliti berharap Kedai Teh Mbah Djie selalu berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan yang dianjurkan dalam Islam serta upaya untuk memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan tapi malah diuntungkan dan usaha yang dibuat mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

2. Bagi Pembeli di Kedai Teh Mbah Djie

Dengan banyaknya kedai teh yang ada pembeli diharapkan untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, hal ini dilakukan demi menjaga pembeli sendiri dari perbuatan yang nantinya akan membawa pembeli menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu ketika pembeli bisa menjadi pihak yang cerdas dan teliti ini juga akan membantu mengurangi pihak-pihak yang berbuat curang agar jera.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dirasa masih banyak kekurangannya, karena itu peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses jual beli yang dilakukan di Kedai Teh Mbah Djie.